



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WARSITO Bin NGASIMAN;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 13 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Sutomo RT.001/RW.013, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa WARSITO Bin NGASIMAN pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira pukul 02.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Simpang

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, Terdakwa yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan perbuatan, tersebut dilakukan oleh Terdakwa Warsito, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai sopir mobil truk merek Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU milik saksi Anis bersama Saksi Tedi sebagai kernetnya berangkat membawa mobil menuju Padang untuk mengambil Semen, namun dari pada kosong tidak ada muatan menuju ke kota Padang, maka dari pemilik mobil Saksi Zulkifli dipersilakan untuk mencari muatan, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sore harinya, Saksi Zulkifli dihubungi oleh sesama sopir yang bernama saudara In yang alamatnya tidak mengetahuinya dan memberitahukan bahwa ada muatan kayu milik Terdakwa Warsito, Saksi Zulkifli telah mengenal Terdakwa Warsito karena pada saat sebelumnya Saksi Zulkifli pernah memuat kayu milik Terdakwa Warsito pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, setelah itu Saksi Zulkifli menghubungi Terdakwa Warsito dan menanyakan ada muatan apa tidak, kemudian Terdakwa Warsito menjawab ada muatan kayu, lalu Saksi Zulkifli bersama kernet Saksi Tedi pergi menggunakan mobil truk tersebut menuju Dusun Tuo, Desa Paseban, Kecamatan VII Koto Ilir, setelah selesai memuat kayu ke dalam mobil kemudian Terdakwa Warsito memerintahkan Saksi Zulkifli melalui Handphone untuk keluar dulu menuju Rimbo Bujang dan istirahat di rumah makan yang ada di Rimbo Bujang, besok paginya baru Dokumen akan diberikan, sekira pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB malam harinya Terdakwa Warsito memerintahkan agar mobil dengan muatan kayu tersebut dibawa keluar ke Jalan Lintas Simpang Saw Mill, Kabupaten Bungo melalui Jalan Raya Rimbo Bujang, kalau sudah sepi, kemudian Saksi Zulkifli mengiyakan dan terus keluar menuju ke arah jalur lintas ke arah Rimbo Bujang, bersamaan pada malam itu, Saksi Nazar Ramadhan bersama-sama dengan Saksi Rian Irmansyah, saksi Hendri Kurniawan, dan Saksi Rishi Ardianto sedang melakukan tugas kegiatan patroli rutin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, sesampainya Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Tim Patroli melihat truk yang mencurigakan kemudian Saksi Nazar bersama dengan saksi yang lainnya melakukan pemeriksaan setelah dicek ternyata truk tersebut bermuatan kayu

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanyakan kepada Saksi Zulkifli sebagai sopir truk tentang dokumen hasil hutan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Tedi selaku kernet beserta mobil truk yang bermuatan kayu tersebut diamankan serta dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo untuk dimintai keterangan dan diserahkan kepada penyidik Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulkifli maka diperoleh keterangan bahwa muatan kayu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) batang dengan kubikasi kurang lebih 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik) dengan jenis medang labu, terap, dan beberapa jenis kayu lainnya merupakan milik Terdakwa Warsito, dan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino dengan Nomor Polisi BA 8768 ZU berwarna Hijau milik saksi Anis, dari keterangan Saksi Zulkifli maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Warsito sebagai pemilik kayu, dan dari keterangan Terdakwa Warsito kayu tersebut dibeli sebanyak dua kali pembelian, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2016 kurang lebih 21 m³ (dua puluh satu meter kubik) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik) dengan harga Rp700.000,00/per kubik (tujuh ratus ribu rupiah per kubik) dan sudah dibayar tanpa ada kuitansi atau bukti pembeliannya dari Saksi H. Hadran yang merupakan lahan warisan Saksi H. Hadran atas dasar lahan kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang ditandatangani di Pasir Mayang tertanggal 17 Mei 2014, kemudian ada yang dari lahan bagian Saksi Anuan, bagian Lahan Sarinah dan lahan yang lainnya, kemudian dengan berdasarkan dari beberapa keterangan yang diperoleh, maka Saksi Nazar bersama saksi lainnya melakukan penelusuran terhadap hasil hutan kayu dengan hasil penelusuran selama 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu tanggal 3 September 2016 dan hari Minggu tanggal 4 September 2016, antara lain terhadap tunggul, jenis hasil hutan kayu bulat milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkifli dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Hino bernomor Polisi BA 8768 ZU warna Hijau, untuk lokasi area kepemilikan Saksi H. Hadran yang ditunjukkan oleh Saksi Anuan berada pada titik koordinat S. 01° 08' 06,7" dan titik koordinat E 102° 10' 16,3" ditemukan adanya 1 (satu) batang pohon yang sudah ditebang tetapi kayunya masih berada di lokasi belum diangkut, sehingga tidak dapat dinyatakan hasil hutan kayu bulat tersebut berasal dari lokasi H. HADRAN karena tidak ada aktivitas bekas penebangan pohon lainnya yang ditemukan, untuk lokasi area Saksi Anuan di sekitar titik koordinat S. 01° 07' 29,3" dan titik koordinat E 102° 09' 55,6", ada ditemukan tunggul-tunggul bekas aktivitas

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penebangan pohon, salah satunya ditemukan kayu jenis Meranti, namun diameter kayunya lebih kecil dari diameter kayu jenis Meranti yang dimuat dalam truk, selanjutnya tim melakukan penelusuran ke lokasi lainnya dan pada titik koordinat S. 01° 06' 08,0" dan titik koordinat E 102° 10' 32,1" ditemukan adanya bekas aktivitas penebangan pohon, lokasi ini berada di dalam kawasan Hutan Produksi Kelompok hutan Sengkati Batang Hari Pasir Mayang Danau Bangko, dan untuk hal ini ada jenis kayu yang termuat dalam mobil truk tersebut yaitu berupa jenis Medang, jenis ini tidak terdapat di lokasi area Saksi H. Hadran, maupun di lokasi area Saksi Anuan, jenis ini hasil penelusuran tim ditemukan di dalam kawasan hutan Produksi yang berdiameter 32 (tiga puluh dua) cm, lalu untuk kayu jenis Meranti yang termuat di dalam mobil truk diameternya lebih besar dari temuan tim di dalam area hutan hak milik Saksi Anuan, dan untuk di dalam kawasan hutan produksi, tim menemukan tunggul kayu jenis Meranti berdiameter 49 (empat puluh sembilan) cm;

Bahwa dari jenis kayu milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkfli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU, telah dilakukan pengukuran dan penghitungan besar iuran oleh Ahli Heri Nurhadi, S.Hut., selaku Ahli di bidang Pengukuran dan Penghitungan Iuran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, dengan hasil pengukuran berdasarkan pada Perdirjen.BUK P.2/IV-set/2015 tentang Metode pengukuran kayu bulat, antara lain:

1.	Kelompok Jenis Meranti	Jumlah	Kubikasi
	– Meranti	: 4 batang	= 1,02 M ³
	– Balam	: 8 batang	= 1,40 M ³
2.	Kelompok jenis rimba campuran:		
	– Terap	: 18 batang	= 3,06 M ³
	– Medang	: 2 batang	= 0,35 M ³
	– Medang Labu	: 85 batang	= 18,18 M ³
	– Cempedak	: 3 batang	= 0,53 M ³
	– Petai	: 3 batang	= 0,47 M ³
	Dengan jumlah sebanyak	: 123 batang	= 25,01 M ³

Sehingga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan setelah kayu dibagi dalam bentuk tiga kelompok kayu yaitu kelompok kayu meranti, kelompok kayu campuran dan kelompok kayu indah, kemudian dihitung iuran hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan patokan harga Hasil hutan, antara lain:

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Meranti:

KBS = $1,09 \times 60.000 \times 10\% = \text{Rp}65.400,00$ (enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

KBK = $1,33 \times 60.000 \times 10\% = \text{Rp}32.585,00$ (tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Jenis Rimba Campuran:

KBS = $14,39 \times 36.000 \times 10\% = \text{Rp}518.040,00$ (lima ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah);

KBK = $7,20 \times 24.500 \times 10\% = \text{Rp}176.400,00$ (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Jadi Total yang harus dibayar sebesar $\text{Rp}792.425,00$ (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Maka berdasarkan hasil pengukuran dari beberapa kayu bulat tersebut di atas, termasuk dalam kategori kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Rimba Campuran, hal itu diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, selain dari itu yang berkewajiban membayar iuran hasil hutan kayu yang termuat dalam truk bernomor Polisi BA 8768 ZU yaitu sebesar $\text{Rp}792.425,00$ (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), adalah pemilik hasil hutan kayu yang dibayar melalui rekening Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan iuran dan atau pungutan tersebut haruslah dibayarkan setelah dilakukan penebangan dan penumpukan yang masih berada di lokasi pemilik kayu, atau sebelum dokumen angkutnya diterbitkan, dan bentuk bukti telah dilakukan pembayaran yaitu berupa bukti setor dari Bank, dan jika tidak dilakukan pembayaran iuran/pungutan hasil hutan namun masih tetap menguasai, mengangkut, maka telah melanggar Penatausahaan Hasil Hutan;

Bahwa dari jenis kayu milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkifli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU, maka dokumen SKSHH yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan kayu bulat tersebut harus berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Pasal 12 Ayat (1) bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak atas tanah mengikuti ketentuan Penatausahaan hasil hutan pada Hutan Alam, Permen LHK Nomor 43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Pasal 10 Ayat (1) menerangkan “Setiap Pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Jika hasil hutan kayu tersebut berasal dari hutan Hak maka dokumen angkutnya adalah Nota angkutan atau SKAU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 83 Ayat (1) huruf b pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WARSITO Bin NGASIMAN pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira pukul 02.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, Terdakwa yang karena kelalaiannya, mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tersebut dilakukan oleh Terdakwa Warsito, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai sopir mobil truk merek Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU milik saksi Anis bersama Saksi Tedi sebagai kernetnya berangkat membawa mobil menuju Padang untuk mengambil Semen, namun dari pada kosong tidak ada muatan menuju ke kota Padang, maka dari pemilik mobil Saksi Zulkifli dipersilakan untuk mencari muatan, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sore harinya, Saksi Zulkifli dihubungi oleh sesama sopir yang bernama saudara In yang alamatnya tidak mengetahuinya dan memberitahukan bahwa ada muatan kayu milik Terdakwa Warsito, Saksi Zulkifli telah mengenal Terdakwa Warsito karena pada saat sebelumnya Saksi Zulkifli pernah memuat kayu milik Terdakwa Warsito pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, setelah itu Saksi Zulkifli menghubungi Terdakwa Warsito dan menanyakan ada muatan apa tidak, kemudian Terdakwa Warsito menjawab ada muatan kayu, lalu Saksi Zulkifli bersama kernet Saksi Tedi pergi menggunakan mobil truk tersebut menuju Dusun Tuo, Desa Paseban, Kecamatan VII Koto Ilir, setelah selesai memuat kayu ke dalam mobil kemudian Terdakwa Warsito memerintahkan Saksi Zulkifli

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone untuk keluar dulu menuju Rimbo Bujang dan istirahat di rumah makan yang ada di Rimbo Bujang, besok paginya baru Dokumen akan diberikan, sekira pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB malam harinya Terdakwa Warsito memerintahkan agar mobil dengan muatan kayu tersebut dibawa keluar ke Jalan Lintas Simpang Saw Mill, Kabupaten Bungo melalui Jalan Raya Rimbo Bujang, kalau sudah sepi, kemudian Saksi Zulkifli mengiyakan dan terus keluar menuju ke arah jalur lintas ke arah Rimbo Bujang, bersamaan pada malam itu, Saksi Nazar Ramadhan bersama-sama dengan Saksi Rian Irmansyah, saksi Hendri Kurniawan, dan Saksi Rishi Ardianto sedang melakukan tugas kegiatan patroli rutin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, sesampainya Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Tim Patroli melihat truk yang mencurigakan kemudian Saksi Nazar bersama dengan saksi yang lainnya melakukan pemeriksaan setelah dicek ternyata truk tersebut bermuatan kayu dan ditanyakan kepada Saksi Zulkifli sebagai sopir truk tentang dokumen hasil hutan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Tedi selaku kernet beserta mobil truk yang bermuatan kayu tersebut diamankan serta dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo untuk dimintai keterangan dan diserahkan kepada penyidik Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulkifli maka diperoleh keterangan bahwa muatan kayu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) batang dengan kubikasi kurang lebih 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik) dengan jenis medang labu, terap, dan beberapa jenis kayu lainnya merupakan milik Terdakwa Warsito, dan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino dengan Nomor Polisi BA 8768 ZU berwarna Hijau milik saksi Anis, dari keterangan Saksi Zulkifli maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Warsito sebagai pemilik kayu, dan dari keterangan Terdakwa Warsito kayu tersebut dibeli sebanyak dua kali pembelian, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2016 kurang lebih 21 m³ (dua puluh satu meter kubik) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik) dengan harga Rp700.000,00/per kubik (tujuh ratus ribu rupiah per kubik) dan sudah dibayar tanpa ada kuitansi atau bukti pembeliannya dari Saksi H. Hadran yang merupakan lahan warisan Saksi H. Hadran atas dasar lahan kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang ditandatangani di Pasir Mayang tertanggal 17 Mei 2014, kemudian ada yang dari lahan bagian Saksi Anuan, bagian Lahan Sarinah dan lahan yang lainnya, kemudian dengan berdasarkan dari beberapa

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diperoleh, maka Saksi Nazar bersama saksi lainnya melakukan penelusuran terhadap hasil hutan kayu dengan hasil penelusuran selama 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu tanggal 3 September 2016 dan hari Minggu tanggal 4 September 2016, antara lain terhadap tunggul, jenis hasil hutan kayu bulat milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkifli dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Hino bernomor Polisi BA 8768 ZU warna Hijau, untuk lokasi area kepemilikan Saksi H. Hadran yang ditunjukkan oleh Saksi Anuan berada pada titik koordinat S. 01° 08' 06,7" dan titik koordinat E 102° 10' 16,3" ditemukan adanya 1 (satu) batang pohon yang sudah ditebang tetapi kayunya masih berada di lokasi belum diangkut, sehingga tidak dapat dinyatakan hasil hutan kayu bulat tersebut berasal dari lokasi H. HADRAN karena tidak ada aktivitas bekas penebangan pohon lainnya yang ditemukan, untuk lokasi area Saksi Anuan di sekitar titik koordinat S. 01° 07' 29,3" dan titik koordinat E 102° 09' 55,6", ada ditemukan tunggul-tunggul bekas aktivitas kegiatan penebangan pohon, salah satunya ditemukan kayu jenis Meranti, namun diameter kayunya lebih kecil dari diameter kayu jenis Meranti yang dimuat dalam truk, selanjutnya tim melakukan penelusuran ke lokasi lainnya dan pada titik koordinat S. 01° 06' 08,0" dan titik koordinat E 102° 10' 32,1" ditemukan adanya bekas aktivitas penebangan pohon, lokasi ini berada di dalam kawasan Hutan Produksi Kelompok hutan Sengkati Batang Hari Pasir Mayang Danau Bangko, dan untuk hal ini ada jenis kayu yang termuat dalam mobil truk tersebut yaitu berupa jenis Medang, jenis ini tidak terdapat di lokasi area Saksi H. Hadran, maupun di lokasi area Saksi Anuan, jenis ini hasil penelusuran tim ditemukan di dalam kawasan hutan Produksi yang berdiameter 32 (tiga puluh dua) cm, lalu untuk kayu jenis Meranti yang termuat di dalam mobil truk diameternya lebih besar dari temuan tim di dalam area hutan hak milik Saksi Anuan, dan untuk di dalam kawasan hutan produksi, tim menemukan tunggul kayu jenis Meranti berdiameter 49 (empat puluh sembilan) cm;

Bahwa dari jenis kayu milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkifli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU, telah dilakukan pengukuran dan penghitungan besar iuran oleh Ahli Heri Nurhadi, S.Hut., selaku Ahli di bidang Pengukuran dan Penghitungan Iuran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, dengan hasil pengukuran berdasarkan pada Perdirjen.BUK P.2/IV-set/2015 tentang Metode pengukuran kayu bulat, antara lain :

1.	Kelompok Jenis Meranti	Jumlah	Kubikasi
-	Meranti	: 4 batang	= 1,02 M ³

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Balam	:	8 batang	=	1,40 M ³
2. Kelompok jenis rimba campuran:				
– Terap	:	18 batang	=	3,06 M ³
– Medang	:	2 batang	=	0,35 M ³
– Medang Labu	:	85 batang	=	18,18 M ³
– Cempedak	:	3 batang	=	0,53 M ³
– Petai	:	3 batang	=	0,47 M ³
Dengan jumlah sebanyak	:	123 batang	=	25,01 M ³

Sehingga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan setelah kayu dibagi dalam bentuk tiga kelompok kayu yaitu kelompok kayu meranti, kelompok kayu campuran dan kelompok kayu indah, kemudian dihitung iuran hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan patokan harga Hasil hutan, antara lain :

Jenis Meranti:

KBS = $1,09 \times 60.000 \times 10\% = \text{Rp}65.400,00$ (enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

KBK = $1,33 \times 60.000 \times 10\% = \text{Rp}32.585,00$ (tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Jenis Rimba Campuran:

KBS = $14,39 \times 36.000 \times 10\% = \text{Rp}518.040,00$ (lima ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah);

KBK = $7,20 \times 24.500 \times 10\% = \text{Rp}176.400,00$ (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Jadi Total yang harus dibayar sebesar Rp792.425,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Maka berdasarkan hasil pengukuran dari beberapa kayu bulat tersebut di atas, termasuk dalam kategori kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Rimba Campuran, hal itu diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, selain dari itu yang berkewajiban membayar iuran hasil hutan kayu yang termuat dalam truk bernomor Polisi BA 8768 ZU yaitu sebesar Rp792.425,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), adalah pemilik hasil hutan kayu yang dibayar melalui rekening Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan iuran dan atau pungutan tersebut haruslah dibayarkan setelah dilakukan penebangan dan penumpukan yang masih berada di lokasi pemilik kayu, atau

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dokumen angkutnya diterbitkan, dan bentuk bukti telah dilakukan pembayaran yaitu berupa bukti setor dari Bank, dan jika tidak dilakukan pembayaran iuran/pungutan hasil hutan namun masih tetap menguasai, mengangkut, maka telah melanggar Penatausahaan Hasil Hutan;

Bahwa dari jenis kayu milik Terdakwa Warsito yang diangkut oleh Saksi Zulkifli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau bernomor Polisi BA 8768 ZU, maka dokumen SKSHH yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan kayu bulat tersebut harus berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Pasal 12 Ayat (1) bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak atas tanah mengikuti ketentuan Penatausahaan hasil hutan pada Hutan Alam, Permen LHK Nomor 43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam, Pasal 10 Ayat (1) menerangkan "Setiap Pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Jika hasil hutan kayu tersebut berasal dari hutan Hak maka dokumen angkutnya adalah Nota angkutan atau SKAU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 83 Ayat (2) huruf b pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warsito Bin Ngasiman bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 KUHPidana pada dakwaan yang pertama;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Warsito Bin Ngasiman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Polisi BA 8768 ZU, dengan Nomor Rangka MJEFG8JPK8JG12203 dan Nomor Mesin J08EUGJ-13665, beserta muatan kayu bulat 123 batang = 25,01 M³ (seratus dua puluh tiga batang sama dengan dua puluh lima koma nol satu meter kubik);
- Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truk Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. YUSUF;
- Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan AD13PD3938 truk merek Hino Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. YUSUF;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-908 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Ungu dengan Simcard Nomor 085266604490;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN yang ditandatangani di Pasir Mayang tanggal 1-09- 2016 oleh Pemilik Kayu Sdr. WARSITO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Ukur Kayu (DUK);
- 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang ditandatangani HADRAN. HS.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Mrt. tanggal 17 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARSITO Bin NGADIMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Polisi BA 8768 ZU, dengan Nomor Rangka MJEFG8JPK8JG12203 dan Nomor Mesin J08EUGJ-13665;
 - 2) Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truk Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. YUSUF;
 - 3) Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan AD13PD3938 truk merek Hino Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. YUSUF;
 - 4) 123 batang = 25,01 M³ (seratus dua puluh tiga batang sama dengan dua puluh lima koma nol satu meter kubik);
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-908 warna hitam;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Ungu dengan Simcard Nomor 085266604490;
 - 7) 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN yang ditandatangani di Pasir Mayang tanggal 1-09- 2016 oleh Pemilik Kayu Sdr. WARSITO;
 - 8) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Ukur Kayu (DUK);
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang ditandatangani HADRAN. HS;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Amirullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Mrt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami Penuntut Umum berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penerapan hukum (*neerkeerde taepasing van het rech*) sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu dapat diuraikan dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penafsiran unsur pasal yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada halaman 59, yaitu:

“Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

terdapat perbedaan definisi antara Hasil Hutan Kayu dengan Hasil Hutan, untuk definisi Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Undang-Undang RI. Nomor 44 Tahun 1999), sedangkan untuk definisi Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacakan yang berasal dari kawasan hutan (Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013);

Dalam pertimbangan pada Halaman 61, yaitu:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan kayu rakyat adalah kayu bulat kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat”;

Pengertian pada Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 1 point nomor 33, bahwa pengertian Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam;

Maka dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo telah salah menerapkan Pengertian definisi Hasil Hutan pada Unsur Pasal dengan maksud definisi Hasil Hutan Kayu pada pertimbangan;

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, pada Pasal 1 huruf g, yaitu:

“Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat”;

Pada Pasal 1 huruf d, menjelaskan yaitu:

“Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat”;

Sehingga dalam fakta persidangan sesuai keterangan Saksi H. Hadran, HS, dalam persidangan menerangkan:

Bahwa di atas lahan kebun karet milik saksi tersebut, selain dari pohon karet yang sudah tua, pohon-pohon besar yang tumbuh sendiri secara alami tanpa dilakukan penanaman selain dari tanaman karet, sepengetahuan saksi adalah jenis pohon atau kayu Kempas, Meranti,

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Labu, Terap, Medang, Petai, Mahang dan lain-lain dengan Diameter paling besar 50 cm.

Pada Pasal 1 huruf e, menerangkan yaitu:

"Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat";

Sehingga dalam pembuktian fakta persidangan, terdapat persesuaian dan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli sesuai Pasal 188 KUHAP pada Ayat (1) dan ayat 2, yaitu:

Keterangan Saksi Rian Irmansyah, dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Nazar Ramadhan, saksi Hendri Kurniawan, S.Sos., dan Saksi Rishi Ardianto menangkap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebabnya diamankan mobil tersebut dikarenakan sopir (Saksi Zulkifli Bin Amirullah) tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sah nya hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sopir (Saksi Zulkifli Bin Amirullah) dan sopir mengaku bahwa pemilik kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa WARSITO yang alamatnya tidak mengetahui, dan pemilik truk tersebut adalah saksi ANIS yang beralamat di Muara Tebo;

Keterangan saksi Anis, dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Warsito, namun saksi pernah mendengar namanya dari sopir sekira pada bulan Agustus 2016, bahwa Saksi Zulkifli Bin Amirullah membawa kayu milik Terdakwa Warsito dengan tujuan ke Pekanbaru;

Keterangan Saksi H. Hadran, HS, dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi berjumpa dengan saksi Temon yang sebelumnya saksi sudah kenal, bahwa Terdakwa Warsito mau membeli kayu dengan ukuran diameter 24 cm panjang 260 cm terima di atas mobil dengan harga Rp700.000,00/per-M³, (tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubiknya;

Keterangan Saksi Anuan, dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa bentuk kayunya berupa kayu bulat dengan ukuran panjang 260 cm dan jenisnya adalah : Medang Labu, Petai, Terap, Meranti,

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang, dan Cempedak, jumlah semuanya saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitungnya;

Keterangan ahli Heri Nurhadi, S.Hut Bin A.Y Parjiyono, dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa hasil pengukuran hasil hutan kayu, yang telah Ahli lakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2016, bahwa Sortemen Hasil hutan Kayu yang diangkut mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tanpa dilengkapi dokumen SKSHH berupa :

Jumlah : hasil hutan kayu tersebut sebanyak 123 btg = 25,01 m³ (seratus dua puluh tiga batang sama dengan dua puluh lima koma nol satu meter kubik), terdiri dari Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat sedang dan Kayu Bulat Kecil;

Jenis Meranti terdiri dari Kayu Bulat Besar 0 M³, Kayu Bulat Sedang 3 Batang sama dengan 1,09 M³ dan kayu Bulat Kecil, 9 Batang sama dengan 1,33 M³;

Jenis Rimba Campuran Kayu Bulat Besar 0 M³ Kayu Bulat Sedang 56 Batang sama dengan 14,39 M³, Kayu Bulat Kecil 49 batang sama dengan 7,20 M³;

Jenis : Meranti, Balam, Terap, Medang, Medang Labu Cempedak dan Petai dapat dikelompokkan berupa Kelompok Meranti dan Rimba Campuran;

sesuai dengan tata cara pengukuran hasil hutan kayu yang berlaku, dan jenis rimba campuran lainnya sebanyak 6 (enam) batang adalah jenis Petai dan Cempedak;

Maka dari pembuktian tersebut di atas, telah terpenuhi unsur Hasil Hutan Kayu, sehingga dalam Pertimbangan Hasil Hutan Kayu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah keliru dalam mengartikan unsur Hasil Hutan Kayu;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tidak menjelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukum halaman 61, yaitu:

“Menimbang, bahwa Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan atau Sertifikat Hak Pakai atau Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya”;

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam pertimbangan putusan tersebut di atas tidak secara rinci dan jelas kutipan dasar hukumnya, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukumnya terdapat pada halaman 64, yaitu:

“Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi H. Hadran maupun H, Anuan telah pula didengar keterangan saksi Anthoni Bin A. Kahar (Kepala Desa Pasir Mayang) yang menerangkan bahwa benar sebagian penduduk Desa Pasir Mayang menggunakan lahan untuk pertanian, perkebunan, perumahan, peternakan dan masyarakat setempat dimana ada yang telah mempunyai alas hak kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, surat pernyataan kepemilikan lahan, surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) maupun surat jual beli tanah dan menurut keterangan saksi bahwa keluarga H. Hadran juga ada mempunyai lahan di lokasi tersebut yang telah di kuasai sejak lama dari orang tua mereka, sedangkan kawasan hutan berada jauh dari lokasi milik keluarga Saksi H. Hadran”;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, kayu yang diangkut oleh Saksi Zulkifli Bin Amirullah milik Terdakwa Warsito yang dibeli dari Saksi H. Hadran, HS, dan setelah dilakukan penelusuran terdapat pada lahan kepemilikan dengan dasar sporadik, pada saat dilakukan pemeriksaan ahli Ahmad Sodik dalam persidangan yang menerangkan, yaitu:

- Bahwa legalitas kedudukan Sporadik atas nama H. Hadran, HS, ahli berpendapat Sporadik dalam pemahamannya itu merupakan alas title/alas hak atas tanah, bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, apabila alas haknya Sporadik, maka penatausahaannya pengangkutannya memakai SKAU atau Nota Angkutan.

Maka sesuai fakta hukum tersebut di atas, bahwa sporadik bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, namun hanya alas title atau alas hak suatu objek atas tanah kepemilikan, dan sporadik tersebut hanya pernyataan sepihak saja antara saksi Anthoni selaku Kepala Desa dengan Saksi H. Hadran, HS, tanpa diketahui dari pihak Badan Pertanahan Nasional, hal ini sesuai keterangan Saksi Amrin Hasan (saksi yang meringankan a de charge) dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa dalam kepengurusan surat dan dokumen saksi yang mengurusnya;
- Bahwa belum ada kepengurusan ke BPN dan Dinas Kehutanan terkait sporadik tersebut;

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Amrin Hasan tersebut, Terdakwa Warsito tidak keberatan dan membenarkannya. (vide putusan halaman 51 keterangan pada point 7 dan point 15);

sementara pada pertimbangan putusan pada halaman 61 disebutkan bahwa Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan antara bukti kepemilikan yang diakui oleh BPN dengan bukti sporadik hanya alas title tidak bisa dikategorikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut oleh Saksi Zulkifli atas kepemilikan kayu dari Terdakwa Warsito; Bahwa barang bukti berupa dokumen sporadik atas nama H. Hadran, HS, ditandatangani sekira pada tahun 2014, sedangkan usia pohon/kayu yang tumbuh secara alami di lahan tersebut dapat dibuktikan sebelum munculnya alas hak, sesuai bukti keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi H. Hadran, HS, dalam persidangan menerangkan, yaitu:

- Dapat saya jelaskan bahwa di atas lahan kebun Karet milik saya tersebut, selain dari pohon Karet yang sudah Tua, pohon-pohon besar yang tumbuh sendiri secara alami tanpa dilakukan penanaman selain dari tanaman Karet, sepengetahuan saya adalah jenis Pohon atau kayu Kempas, Meranti, Medang Labu, Terap, Medang, Petai, Mahang dan lain-lain dengan Diameter paling besar 50 cm.

Keterangan Ahli Eka Multikaningsih (Ahli Penatausahaan Hasil hutan), yaitu:

- Bahwa ahli menerangkan tujuannya dilakukan penatausahaan hasil hutan adalah untuk menjamin legalitas dan keterlibatan peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi;
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan Hak mengacu kepada P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak;
- Dapat ahli jelaskan bahwa setiap penatausahaan hasil hutan kayu yang berhubungan dengan pengangkutan dan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam harus dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK yang diperoleh melalui SIPUHH online, sedangkan pengangkutan dan peredaran hasil hutan kayu yang

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hutan hak wajib dilengkapi dengan Nota angkutan atau SKAU;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk penerbitan masing-masing dokumen tersebut sebagai berikut:
 - Dokumen Nota Angkutan;
Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengangkut kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, untuk di luar Jawa, Bali dan Lombok ada 29 Jenis sebagaimana Pasal 4 Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015, selain itu Nota angkutan dapat untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat 2 antara lain arang kayu, kayu olahan dari TPT KO, KBK untuk cerucuk dan lain-lain;
 - SKAU :
Dokumen tersebut dapat digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada di luar Jawa, Bali dan Lombok sebagaimana Pasal 2 Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015.
- Bahwa ahli menjelaskan, jika diteliti dari jenisnya hasil hutan tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Pasal 12 Ayat (1) bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak atas tanah mengikuti ketentuan Penatausahaan hasil hutan pada Hutan Alam, sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam, Pasal 10 Ayat (1) menerangkan "setiap Pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan jika hasil hutan kayu tersebut berasal dari hutan Hak maka dokumen angkutnya adalah Nota angkutan atau SKAU";

Maka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan ahli dan dengan barang bukti berupa dokumen sporadik atas nama H. Hadran HS, telah terbukti bahwa tanaman/kayu tersebut tumbuh secara alami tanpa dilakukan penanaman,

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga legalitas kayu milik Terdakwa Warsito serta dokumen yang harus dilengkapi dalam kepemilikan/penguasaan serta pengangkutannya hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari Hutan Hak (lahan masyarakat) dan Nota Angkutan untuk jenis kayu buah bila berasal dari Hutan Hak, yang menerangkan dan berisi asal hasil hutan, alat angkut yang dipergunakan, jenis hasil hutan, ukuran hasil hutan yang ditandatangani oleh penerbit dokumen sehingga dalam pengangkutan kayu telah mempunyai dokumen izin yang resmi atau telah memiliki keabsahan/legalitas kayu yang diangkut;

Maka dengan demikian, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo hanya mempertimbangkan terhadap Pelacakan Tunggul Kayu, sedangkan petunjuk awal yang saling bersesuaian dalam fakta persidangan tidak dijadikan fakta hukum, di sini jelas bahwa sanya majelis Hakim dalam memberi putusan tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti berupa dokumen sporadik;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada Pengadilan Negeri Tebo yang termuat dalam halaman 61, pada unsur "dengan sengaja", yaitu:

"Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum".

Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas dan terperinci perihal teori dan kutipannya;

Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. (Asas-asas Hukum Pidana, hal 124) bahwa secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja, yaitu:

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
yaitu apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
yaitu si pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkan tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi atau sengaja bersyarat (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);
yaitu terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menurut pendapat POMPE, tiada seorang pun yang dapat mengetahui tentang akibat perbuatan itu, pembuat hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu atau hal-hal apa yang akan turut serta mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu;

Tanpa bermaksud mengulang kembali fakta di persidangan dengan melihat pada adanya "Dengan Sengaja" sebagai Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi atau sengaja bersyarat, yaitu terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan sebagaimana perbuatan Terdakwa;

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan Ahli di persidangan, yaitu:

Keterangan saksi Anis dalam persidangan:

- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 7-09-2016 yang menerangkan, tidak kenal sama sekali WARSITO Bin NGASIMAN, namun saksi pernah dengar namanya dari sopir sekira bulan Agustus 2016 bahwa ia (Sdr. ZULKIFLI) membawa kayu Terdakwa WARSITO Bin NGASIMAN dengan tujuan Pekanbaru dengan dilengkapi dokumen hasil hutan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ZULKIFLI pesan saksi membolehkan memuat hasil hutan kayu kalau ada dokumennya, sementara keterangan saksi, saksi tidak diberitahukan sopir yaitu

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZULKIFLI apalagi memberi restu/ijin untuk mengangkut kayu. Dengan kedua pernyataan yang berbeda tersebut dapat saksi jelaskan bahwa saksi membolehkan untuk memuat kayu harus ada dokumennya dan tidak ada masalah di lapangan. Dan Sdr. ZULKIFLI yang mengangkut kayu pada bulan Agustus 2016 memberitahu saksi mengangkut kayu setelah pulang dari Padang, setelah sampai ke Muara Tebo saksi tanya muat apa kemarin, Sdr. ZULKIFLI menerangkan memuat kayu milik Terdakwa WARSITO dibawa ke Pekanbaru dengan menggunakan Dokumen;

- Bahwa Sdr. ZULKIFLI dari hasil jasa pengangkutan hasil hutan kayu pada pengangkutan kayu yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 yang menggunakan dokumen dengan tujuan ke Pekanbaru memberikan setoran hasil jasa pengangkutan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pengangkutan yang kedua yang tertangkap pada tanggal 1 September 2016 tidak memberikan setoran.

Keterangan H. Hadran, HS, dalam persidangan:

- Bahwa saksi tidak pernah menjual kayu yang berasal dari lahan yang saksi kuasai tersebut selain kepada Terdakwa WARSITO, dan kayu yang keluar dari lahan tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengeluarkan atau menjual Kayu yang berasal dari lahan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama sekira minggu ketiga bulan Agustus 2016 dan yang kedua pada akhir bulan Agustus 2016, dan kayu tersebut saksi jual kepada Terdakwa WARSITO melalui perantara Saksi TEMON;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung Jawab atas kepemilikan dan pengangkutan kayu yang menggunakan mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU yang dikemudikan oleh sopir Sdr. ZULKIFLI Bin AMIRULLAH yang berasal dari lahan saksi tersebut dan kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan karena tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara ini, saksi tahunya kayu diambil dari lokasi lahan saksi urusan Dokumen saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada perjanjian baik lisan maupun tertulis saat menjual kayu dengan Terdakwa WARSITO;

Keterangan saksi Zulkifli, dalam persidangan:

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa hasil hutan kayu baru dua kali, dan yang tidak dilengkapi dokumen baru sekali ini, saksi biasanya membawa mobil bermuatan semen dari Padang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Warsito pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, pada saat itu saksi membawa muatan semen yang akan dibongkar di Dusun Tuo, karena ke sasaran, saksi bertemu dengan seseorang yang menawarkan muatan kayu, kemudian saksi dihubungkan dengan Terdakwa WARSITO, kemudian langsung muat dan pada saat itu langsung berangkat dengan surat-surat dan dokumen hasil hutan yang langsung di serahkan oleh Terdakwa WARSITO, beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT.01/RW.013 Kelurahan Wiratho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada Kamis tanggal 1 September 2016, saksi mengangkut kayu bulat milik Terdakwa Warsito yang tidak dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan dan ditangkap oleh petugas kehutanan sekira pukul 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan mobil truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira Jam 02.00 WIB saksi di telepon oleh Terdakwa WARSITO untuk membawa truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU beserta muatan kayu menuju rumah makan yang ada di Rimbo Bujang, kemudian saksi menanyakan surat kayu atau dokumennya gimana pak, Terdakwa WARSITO menjelaskan dokumennya akan diberikan besok pagi, dan keluar ke Rimbo Bujang aman ada yang mengawal dan Terdakwa WARSITO yang bertanggung Jawab, kemudian sekira Jam 02.15 WIB saksi membawa mobil truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU menuju Rimbo Bujang, sekitar jam 02.55 WIB berhenti di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang Terdakwa didatangi petugas kehutanan;
- Bahwa Saksi Zulkifli mengetahui apabila membawa hasil hutan kayu sesuai dengan undang-undang harus menggunakan dokumen hasil hutan, karena pada pengangkutan kayu milik Terdakwa WARSITO sebelumnya Saksi Zulkifli mengangkut kayu dengan menggunakan dokumen hasil hutan;

Keterangan Terdakwa Warsito, dalam persidangan, yaitu:

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Sdr. H. HADRAN baru dua kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2016 kurang lebih 21 m³ (dua puluh satu meter kubik) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik) dan kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan, dengan harga Rp700.000,00/ per kubik (tujuh ratus ribu rupiah per kubik), dan semuanya sudah dibayar tanpa ada kuitansi atau bukti pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengangkut/memiliki hasil hutan kayu sesuai dengan undang-undang harus menggunakan dokumen hasil hutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nota Angkutan Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi ZULKIFLI sopir mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU mengangkut hasil hutan kayu milik Terdakwa sudah dua kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 yang kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa benar yang memerintahkan Saksi ZULKIFLI pada tanggal 1 September 2016 untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU yang di tangkap petugas kehutanan di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang adalah Terdakwa sendiri (WARSITO);
- Bahwa cara Terdakwa memerintahkan yaitu melalui Handphone (HP) dengan nomor 085266604490 ke HP Saksi ZULKIFLI dengan nomor 082386119770, pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa perintahkan mobil dengan muatan kayu dibawa keluar ke lintas simpang saw mill Kab. Bungo melalui Jalan Raya Rimbo Bujang, kalau sudah sepi, kemudian Sdr. ZULKIFLI mengiyakan dan terus keluar ke lintas ke arah Rimbo Bujang;

Keterangan Ahli Ahmad Sodik, dalam persidangan:

- Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak bisa disusulkan untuk dokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena sudah jelas menyertai bersama-sama dengan fisik kayu yang diangkut, apabila dokumen itu disusulkan kemudian itu dianggap tidak bersama-sama dengan kayu yang diangkut, berdasarkan Permenhut P-43 pada Pasal 10 ayat 1;

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, pada Pasal 10 ayat 1, lebih jelas, lebih tegas mengatur dan menyatakan bahwa merupakan tindak pidana apabila mengangkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi tidak disertai Nota Angkutan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti, bahwa kayu milik Terdakwa Warsito yang telah diangkut Saksi Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2016 Saksi Zulkifli mengangkut kayu milik Terdakwa Warsito bertujuan ke Pekanbaru dengan disertai dan memakai surat dan dokumen kayu, dan yang kedua pada tanggal 1 September 2016 Saksi Zulkifli mengangkut kayu milik Terdakwa Warsito tidak secara bersama-sama surat dokumen kayu, dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, terdapat alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang seharusnya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, Terdakwa Warsito secara sadar atas kemungkinan yang terjadi apabila dalam kepemilikan kayu dan pengangkutan kayu harus memakai dan secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka dengan demikian, dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang dipertimbangkan secara argumentatif, karena mengabaikan rangkaian atau persesuaian awalnya fakta-fakta di persidangan, dan dalam penerapan unsur “Dengan Sengaja” pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai Fakta dan Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutuskan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada Pengadilan Negeri Tebo yang termuat dalam halaman 62, pada unsur “menguasai, memiliki”, yaitu:

“Menimbang, bahwa pengertian “mengangkut” menurut kamus Besar Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan,

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang atau sesuatu apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sedangkan pengertian memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.”;

Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas perihal teori dan kutipannya;

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, pada Pasal 1 huruf g, yaitu:

“Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat”;

Bahwa dalam membuktikan unsur mengangkut dengan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi di persidangan, yaitu:

Keterangan Saksi Rian Irmansyah dalam persidangan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi NAZAR RAMADHAN, saksi HENDRI, KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi RISHI ARDIANTO menangkap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira pukul 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebabnya diamankan mobil tersebut dikarenakan sopir Saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi dan kawan - kawan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Nomor Polisi BH 8768 ZU warna Hijau yang mengangkut kayu bulat tersebut melintas di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, karena mencurigakan saksi dan kawan-kawan memeriksa muatan mobil truk merek HINO Nomor Polisi BA 8768 ZU warna Hijau ternyata berisi kayu bulat, kemudian saksi tanya memuat apa,

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab sopirnya yang mengaku bernama ZULKIFLI muat kayu dan saksi tanya dokumen hasil hutan tidak dapat memperlihatkankannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu tersebut, namun setelah ditanyakan kepada sopir dan sopir mengaku bahwa pemilik kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa WARSITO yang alamatnya tidak mengetahui, dan pemilik truk tersebut adalah Sdr. ANIS yang beralamat di Muara Tebo;

Keterangan Saksi Nazar Ramadhan Bin Sadikin A.R, dalam persidangan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. RIAN IRMANSYAH, Sdr. HENDRI KURNIAWAN, S.Sos., dan Sdr. RISHI ARDIANTO menangkap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebabnya diamankan mobil tersebut dikarenakan sopir Saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu tersebut, namun setelah ditanyakan kepada sopir dan sopir mengaku bahwa pemilik kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa WARSITO yang alamatnya tidak mengetahui, dan pemilik truk tersebut adalah Sdr. ANIS yang beralamat di Muara Tebo;

Keterangan Saksi Rishi Ardianto Bin Effendi Nawawi dalam persidangan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. NAZAR RAMADHAN, Sdr. HENDRI KURNIAWAN, S.Sos., Sdr. M. HOLIDI dan Sdr. RIAN IRMANSYAH menangkap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebabnya diamankan mobil tersebut dikarenakan sopir Saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu tersebut, namun setelah ditanyakan kepada sopir dan sopir mengaku bahwa pemilik kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa WARSITO yang alamatnya tidak mengetahui, dan pemilik truk tersebut adalah Sdr. ANIS yang beralamat di Muara Tebo;

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Hendri Kurniawan, S.sos Bin Wanjursyah dalam persidangan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. NAZAR RAMADHAN, Sdr. RISHI ARDIANTO, dan Sdr. RIAN IRMANSYAH menangkap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebabnya diamankan mobil tersebut dikarenakan sopir Saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu tersebut, namun setelah ditanyakan kepada sopir dan sopir mengaku bahwa pemilik kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa WARSITO yang alamatnya tidak mengetahui, dan pemilik truk tersebut adalah Sdr. ANIS yang beralamat di Muara Tebo;

Keterangan Terdakwa Warsito Bin Ngasiman dalam persidangan:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI pada tanggal 1 September 2016 membawa/mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan mobil mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU ditangkap oleh petugas kehutanan karena tidak memiliki dokumen hasil hutan;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki kayu dengan cara membeli dari Saksi H. Hadran sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 20 Agustus 2016 ± 21 M³ (dua puluh satu meter kubik), dan yang kedua tanggal 31 Agustus 2016 ± 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik) yang kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa benar Saksi Zulkifli selaku sopir mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU mengangkut hasil hutan kayu milik Terdakwa Warsito sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dengan memakai dokumen, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 yang kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi H. Hadran dengan harga Rp700.000,00/per-kubik (tujuh ratus ribu rupiah per kubik), dan semuanya sudah dibayar tanpa ada kuitansi atau bukti pembeliannya;

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi ZULKIFLI dengan menggunakan mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU yang ditangkap petugas kehutanan di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang adalah sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) batang dengan kubikasi kurang lebih 23 m³ (dua puluh tiga meter kubik) dan jenisnya antara lain: medang labu, terap, dan jenis lainnya;

Keterangan ahli Ahmad Sodiq dalam persidangan:

- Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak bisa disusulkan untuk dokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena sudah jelas menyertai bersama-sama dengan fisik kayu yang diangkut, apabila dokumen itu disusulkan kemudian itu dianggap tidak bersama-sama dengan kayu yang diangkut, berdasarkan Permenhut P-43 pada Pasal 10 ayat 1.
- Bahwa untuk kewajiban yang mengurus SKSHH yang memiliki kayu maupun yang mengangkut harus sadar bahwa ketika akan diangkut itu perlu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, pada Pasal 10 ayat 1, lebih jelas, lebih tegas mengatur dan menyatakan bahwa merupakan tindak pidana apabila mengangkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi tidak disertai Nota Angkutan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur “memiliki, menguasai” telah terbukti, dari keterangan-keterangan saksi tersebut, sehingga menjadi alat bukti petunjuk yang seharusnya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, maka dengan demikian, dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang dipertimbangkan secara argumentatif, karena mengabaikan rangkaian atau persesuai awalnya fakta-fakta di persidangan, dan dalam penerapan unsur “Mengangkut, Memiliki, Menguasai” pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai Fakta dan Keadaan beserta alat pembuktian yang

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada pertimbangan hukum halaman 56, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : dari point 1 s.d point 17”. (putusan halaman 56 s.d halaman 59).

Dalam pertimbangan tersebut di atas tidak ada menyebutkan fakta hukum bahwa benar Saksi Zulkifli telah mengangkut kayu milik Terdakwa Warsito sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, padahal sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai Fakta dan Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tidak menerapkan fakta hukum dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan atas kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan terdapat persesuaian dan sebagai bukti petunjuk sesuai Pasal 188 KUHAP:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada pertimbangan hukum unsur “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, halaman 61 s.d halaman 62, yaitu:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan kayu rakyat

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah sedangkan Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun”;

“Menimbang, bahwa Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan atau Sertifikat Hak Pakai atau Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya”;

“Menimbang, bahwa Surat Keterangan Asal Usul (selanjutnya disebut SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat dan SKAU merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dimana SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut dan Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU”;

“Menimbang, bahwa SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat dan Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal”;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, disebutkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, dengan demikian sesuai

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan berupa keterangan ahli yang menerangkan, yaitu:

Keterangan ahli Eka Multikaningsih, Sp Binti Hugeng Soekmoadji, dalam persidangan:

- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan Hak mengacu kepada P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak;
- Dapat ahli jelaskan bahwa setiap penatausahaan hasil hutan kayu yang berhubungan dengan pengangkutan dan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam harus dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK yang diperoleh melalui SIPUHH online, sedangkan pengangkutan dan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak wajib dilengkapi dengan Nota angkutan atau SKAU;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk penerbitan masing-masing dokumen tersebut sebagai berikut:
- Dokumen Nota Angkutan:

Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengangkut kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, untuk di luar Jawa, Bali dan Lombok ada 29 Jenis sebagaimana Pasal 4 Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015, selain itu Nota angkutan dapat untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat 2 antara lain arang kayu, kayu olahan dari TPT KO, KBK untuk cerucuk dan lain-lain.

- SKAU :

Dokumen tersebut dapat digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada di luar Jawa, Bali dan Lombok sebagaimana Pasal 2 Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015.

- Bahwa ahli menjelaskan, jika diteliti dari jenisnya hasil hutan tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Pasal 12 Ayat (1), bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya Hak atas tanah mengikuti ketentuan Penatausahaan hasil hutan pada Hutan Alam,

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam, Pasal 10 Ayat (1) menerangkan “setiap Pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan jika hasil hutan kayu tersebut berasal dari hutan Hak maka dokumenangkutnya adalah Nota angkutan atau SKAU”;

- Bahwa Metode cara Ahli untuk menentukan bahwa hasil hutan kayu yang diangkut Truk Nomor Pol. BA 8768 ZU yang dikemudikan oleh Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRULLAH diperlukan Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dengan berdasarkan Peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sebagaimana telah dirubah dan diatur dalam Permen LHK Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, selanjutnya dengan memperhatikan Berita Acara dan Daftar Hasil Ukur Kayu yang dibuat oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo serta Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) atas nama HADRAN. HS yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2014, kemudian Dokumen-dokumen tersebut Ahli teliti dan cocokan dan diperoleh kesimpulan bahwa hasil hutan kayu terutama jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dapat dipastikan tumbuh secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah H. HADRAN, maka dari itu penatausahaan hasil hutan tersebut berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak merujuk kepada Penatausahaan hasil hutan pada hutan Alam sehingga di dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut harus dilengkapi Dokumen Surat keterangan sahnya hasil

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan (SKSHH) berupa SKSHHK sesuai Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015;

Keterangan ahli Ahmad Sodiq dalam persidangan:

- Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak bisa disusulkan untuk dokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena sudah jelas menyertai bersama-sama dengan fisik kayu yang diangkut, apabila dokumen itu disusulkan kemudian itu dianggap tidak bersama-sama dengan kayu yang diangkut, berdasarkan Permenhut P-43 pada Pasal 10 ayat 1;
- Bahwa untuk kewajiban yang mengurus SKSHH yang memiliki kayu maupun yang mengangkut harus sadar bahwa ketika akan diangkut itu perlu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, pada Pasal 10 ayat 1, lebih jelas, lebih tegas mengatur dan menyatakan bahwa merupakan tindak pidana apabila mengangkut hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi tidak disertai Nota Angkutan;

Bahwa dari keterangan Ahli tersebut di atas, Barang Bukti berupa dokumen yang didapat berupa :

- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN yang ditandatangani di Pasir Mayang tanggal 1-09-2016 oleh Pemilik Kayu Sdr. WARSITO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Ukur Kayu (DUK);

Tidak bisa disusulkan, karena dalam pengangkutan kayu harus secara bersama-sama dengan fisik kayu yang dimuat, dan Barang Bukti Dokumen tersebut didapat dari Terdakwa Warsito sesuai keterangan Terdakwa Warsito:

Keterangan saksi Warsito, dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi ZULKIFLI tentang perkataan bahwa aman ada yang mengawal dan Saksi yang bertanggung Jawab yaitu bahwa kayu tersebut akan saksi bawa ke rumah makan untuk menunggu dokumen besok harinya;
- Kemudian setelah dilakukan penangkapan Saksi Zulkifli Bin Amirullah yang kemudian diamankan oleh Dinas Kehutanan Kab. Tebo, dan pada saat penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merek HINO BA 8768 ZU warna Hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 1

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sekira jam 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit I Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan ditanyakan oleh saksi RIAN IRMANSYAH bersama-sama dengan Saksi NAZAR RAMADHAN, saksi HENDRI, KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi RISHI ARDIANTO selaku polisi kehutanan, Saksi Zulkifli Bin Amirullah sebagai sopir truk tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diangkut oleh sopir tersebut;

Bahwa dari keterangan ahli tersebut di atas setiap pengangkutan kayu wajib dan harus memakai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang apabila kayu yang diambil dari lahan kepemilikan maka dokumen Suratnya adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan, dan apabila tidak memakai dokumen surat yang dimaksud, legalitas kepemilikan kayu tidak mempunyai keabsahan untuk dilakukan pengangkutan (kayu ilegal), karena Surat dan Dokumen yang dimaksud harus bersama-sama fisik kayu yang diangkut, maka dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah keliru dan salah dalam menerapkan pengertian unsur Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang dipertimbangkan secara argumentatif;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

7. Bahwa terhadap penerapan Unsur “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan perbuatan”, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi;

Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Mr. W. H. A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”;

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Berdasarkan Hoge Raad 9 Juni 1941, 1941 Nomor 863, dinyatakan :

“Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat sebagai suatu pemberi bantuan, maka di situ terdapat turut serta melakukan”;

Berdasarkan Hoge Raad 24 Juni 1935 W.12875, dinyatakan :

“Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, atau setiap orang di antara mereka ikut bertanggung Jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Saksi dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian di antara Saksi Zulkifli sebagai orang yang melakukan, dan Terdakwa Warsito sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterangan saksi Zulkifli, dalam persidangan:

- Bahwa saksi membawa hasil hutan kayu baru dua kali, dan yang tidak dilengkapi dokumen baru sekali ini, saksi biasanya membawa mobil bermuatan semen dari Padang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Warsito pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, pada saat itu saksi membawa muatan semen yang akan dibongkar di Dusun Tuo, karena ke sasar, saksi bertemu dengan seseorang yang menawari muatan kayu, kemudian saksi dihubungkan dengan Terdakwa WARSITO, kemudian langsung muat dan pada saat itu langsung berangkat dengan surat-surat dan

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen hasil hutan yang langsung di serahkan oleh Terdakwa WARSITO, beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT.01/RW.013 Kelurahan Wiratho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa pada Kamis tanggal 1 September 2016, saksi mengangkut kayu bulat milik Terdakwa Warsito yang tidak dilengkapi dengan Dokumen hasil hutan dan ditangkap oleh petugas kehutanan sekira pukul 02.55 WIB di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan mobil truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira Jam 02.00 WIB saksi di telepon oleh Terdakwa WARSITO untuk membawa truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU beserta muatan kayu menuju rumah makan yang ada di Rimbo Bujang, kemudian saksi menanyakan surat kayu atau dokumennya gimana pak, Terdakwa WARSITO menjelaskan dokumennya akan diberikan besok pagi, dan keluar ke Rimbo Bujang aman ada yang mengawal dan Terdakwa WARSITO yang bertanggung Jawab, kemudian sekira Jam 02.15 WIB saksi membawa mobil truk Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU menuju Rimbo Bujang, sekitar jam 02.55 WIB berhenti di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang Terdakwa didatangi petugas kehutanan'
- Bahwa Saksi Zulkifli mengetahui apabila membawa hasil hutan kayu sesuai dengan undang-undang harus menggunakan dokumen hasil hutan, karena pada pengangkutan kayu milik Terdakwa WARSITO sebelumnya Saksi Zulkifli mengangkut kayu dengan menggunakan dokumen hasil hutan;

Keterangan Terdakwa Warsito, dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Sdr. H. HADRAN baru dua kali, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2016 kurang lebih 21 m³ (dua puluh satu meter kubik) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar 23 M³ (dua puluh tiga meter kubik) dan kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan, dengan harga Rp700.000,00/ per kubik (tujuh ratus ribu rupiah per kubik), dan semuanya sudah dibayar tanpa ada kuitansi atau bukti pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengangkut/memiliki hasil hutan kayu sesuai dengan undang-undang harus menggunakan dokumen hasil hutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHH) yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nota Angkutan Hasil Hutan;

- Bahwa Saksi ZULKIFLI sopir mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU mengangkut hasil hutan kayu milik Terdakwa sudah dua kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 yang kemudian ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa benar yang memerintahkan Saksi ZULKIFLI pada tanggal 1 September 2016 untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Pol. BA 8768 ZU yang di tangkap petugas kehutanan di Jalan Raya Simpang Jalan 6 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang adalah Terdakwa sendiri (WARSITO);
- Bahwa cara Terdakwa Warsito memerintahkan Saksi Zulkifli yaitu melalui Handphone (HP) dengan nomor 085266604490 ke HP Saksi ZULKIFLI dengan nomor 082386119770, pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa perintahkan mobil dengan muatan kayu dibawa keluar ke lintas simpang saw mill Kab. Bungo melalui Jalan Raya Rimbo Bujang, kalau sudah sepi, kemudian Sdr. ZULKIFLI mengiyakan dan terus keluar ke lintas ke arah Rimbo Bujang;

Maka dengan demikian, unsur “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terbukti;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tidak terdapat pertimbangan terhadap Pasal 55 KUHPidana, dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah keliru dan salah tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang dipertimbangkan secara argumentatif;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum berpendapat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHP, yaitu dapat diuraikan dalam hal sebagai berikut :

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan penjatuhan pidana membebaskan terhadap Terdakwa Warsito Bin Ngasiman tidak memberikan rasa keadilan bagi penegakan hukum dalam menangani pemberantasan peredaran hasil hutan, dan hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Mrt tanggal 17 Maret 2017, lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa saja yaitu hal-hal yang meringankan dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dari kepemilikan dalam pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak tanpa disertai secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka akibat yang akan timbul dan terjadi, pelaku tindak pidana kehutanan akan berpotensi dengan menggunakan modus operandi yang sama, sehingga kayu yang berasal dari hutan hak tidak harus menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan, pelaku sebagai pemilik kayu akan melakukan pengangkutan kayu dan akan berasumsi bahwa kayu yang didapat dari lahan kepemilikan dengan bukti Sporadik walaupun kayu yang ditebang dari pohon yang tumbuh alami pada lahan kepemilikan sebelum muncul alas hak yang bersangkutan, tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dari legalitas peredaran kayu dan keabsahan pengangkutan kayu, khususnya bagi peredaran hasil hutan di wilayah kabupaten tebo, umumnya daerah yang masih berpotensi hutan yang luas dengan intensitas banyak aktivitas peredaran kayu, Hal ini seharusnya sesuai pada "Suatu Putusan Hakim dan Pemidanaan pada hakikatnya haruslah bersifat dan bertujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan Preventif, Korektif, Represif dan Edukatif bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana, sehingga bentuk dan sifat pemidanaan haruslah Proporsional (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 143/K/PID/1993)", dengan demikian, Putusan Pemidanaan dengan membebaskan Terdakwa Warsito Bin Ngasiman sangatlah tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi penegakan hukum dalam menangani pemberantasan peredaran hasil hutan, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi para individu yang berintegritas kepatuhan dalam pengangkutan kayu sesuai prosedur disertai dokumen legalitas/keabsahan pengangkutan kayu dari hutan hak maupun hutan alam lainnya, sehingga tidak terwujudnya tujuan negara dalam penatausahaan hasil hutan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa Warsito Bin Ngasiman, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Pada Pengadilan Negeri Tebo tidak melaksanakan hukum pembuktian (Pasal 183 *Juncto* Pasal 184 *Juncto* Pasal 185 KUHAP), dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan Negeri Tebo Pada Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN. Mrt, tanggal 17 Maret 2017 tidak mencerminkan asas penegakan hukum yang baik serta rasa keadilan dan kebenaran karena dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta persidangan, Majelis tidak dengan sesungguhnya memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya yaitu persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang menjadi suatu petunjuk sesuai Pasal 188 Ayat (1) dan ayat 2 KUHAP;

Bahwa alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah yang seharusnya *Judex Facti* memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi dan Terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut; Bahwa dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah membuktikan tiap-tiap unsur yang disyaratkan undang-undang dan dari tiap-tiap unsur yang dibuktikan itu terdapat suatu alat bukti;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b terdapat ancaman pidana yang seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, yaitu:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”;

Dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dalam memutus perkara, dari cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tanpa landasan hukum yang benar;
- Bahwa keterangan para saksi dan ahli bahwa untuk memiliki dan mengangkut kayu hutan harus memiliki dokumen untuk kayu hutan rakyat dalam ketentuan harus memiliki dokumen SKAU sedangkan untuk memiliki dan mengangkut dari hutan alam harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan ketika kayu milik Terdakwa diangkut oleh sopir atas perintah Terdakwa tanpa memiliki salah satu atau kedua dokumen tersebut yaitu SKSHHK dengan SKAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Mrt. tanggal 17 Maret 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Mrt. tanggal 17 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **WARSITO Bin NGASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Turut Serta Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Hino warna hijau Nomor Polisi BA 8768 ZU, dengan Nomor Rangka MJFEG8JPK8JG12203 dan Nomor Mesin J08EUGJ-13665, beserta muatan kayu bulat 123 batang = 25,01 m³ (seratus dua puluh tiga batang sama dengan dua puluh lima koma nol satu meter kubik);
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truk Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. Yusuf.

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan AD13PD3938 Truk Merk Hino Nomor Polisi BA 8768 ZU dengan nama pemilik H. Yusuf;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-908 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna ungu dengan Simcard Nomor 085266604490;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang ditanda tangani di Pasir Mayang tanggal 01-09- 2016 oleh Pemilik Kayu Sdr. Warsito;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Ukur Kayu (DUK).
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani Hadran. HS.;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
Ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor 1747 K/PID.SUS-LH/2017